

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sustainable Banking atau perbankan berkelanjutan saat ini sedang ramai diperbincangkan, karena perbankan merupakan bagian dari pembangunan yang mempunyai peranan sangat penting dalam perekonomian negara. *Sustainable Banking* merupakan strategi yang diterapkan oleh bank yang mengacu pada kegiatan operasional dan praktik investasi bank, dengan mengutamakan *environmental banking* dan *social responsibility* selain mendapat keuntungan. Maka dari itu jika bank tidak berupaya untuk berkelanjutan, pembangunan ekonomi juga akan menjadi sulit. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberikan perhatian kepada perbankan dengan menyelenggarakan pertemuan tahunan yang membahas rencana bisnis bank (RBB), guna memantau secara ketat aktivitas perbankan khususnya di bidang keuangan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan perbankan berkelanjutan diatur dalam POJK 51/POJK.03/2017¹.

Sustainable Banking telah menjadi salah satu aspek terpenting dalam setiap pembiayaan atau investasi di sektor keuangan. Namun, terdapat kebutuhan untuk menyelaraskan terminologi pelaku pasar dan pemangku kepentingan yang lebih luas. Salah satu tujuan kebijakan fiskal berkelanjutan adalah untuk memastikan bahwa seluruh sektor keuangan dan pemangku kepentingan menggunakan kosakata terminologi keuangan berkelanjutan yang konsisten dan transparan. Hal ini

¹ OJK, “Sustainable Banking untuk Keberlanjutan (Part 1),” 2022.

merupakan kontribusi yang terukur terhadap upaya sektor jasa keuangan lainnya yang sedang berlangsung untuk mengembangkan istilah-istilah utama dan definisi keuangan berkelanjutan². *Sustainable banking* salah satu isu yang utama di bidang perbankan yang membutuhkan partisipasi oleh seluruh pemangku kepentingan dalam mengevaluasi penerapannya dengan membutuhkan *trade-off* dalam penerapannya³. Upaya internal bank untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan proses bisnis bank dengan proses perumusan regulasi. Dari kedelapan bank “*First Movers*” mendapatkan panduan mengenai cara menerapkan manajemen risiko dan tata kelola lingkungan hidup.

Terdapat beberapa keluaran oleh proyek rintisan ini termasuk pada perbaikan kebijakan dan Standar Prosedur Operasional (SPO) di masing-masing bank serta peningkatan kualitas pembiayaan khususnya pada sektor usaha yang memiliki resiko lingkungan dan sosial yang tinggi. Upaya peluang usaha pembangunan ekonomi Indonesia yang berketahanan terhadap perubahan iklim dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)⁴. Indonesia sebagai negara kesatuan republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai salah satu otoritas Indonesia, mempunyai porsi serta tanggung jawab yang besar dalam menyukseskan komitmen dalam hal program keuangan berkelanjutan.

² OJK, “Sustainable Finance Indonesia,” 2022.

³ Lilik Handajani, Akram, dan Ahmad Rifai, “Perbankan Berkelanjutan dan Kinerja Bank,” *JIAB: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 16, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.24843/JIAB.2021.v16.i01.p12>.

⁴ Neneng Hayati, Erwin Yulianto, dan . Syafdinal, “Peranan Keuangan Berkelanjutan Pada Industri Perbankan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals,” *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi* 6, no. 1 (2020): 1633–52, <https://doi.org/10.33197/jabe.vol6.iss1.2020.473>.

Program ini dilaksanakan atas kerja sama berbagai pihak, sehingga dapat tercipta dukungan finansial bagi industri yang menganut prinsip ekonomi berkelanjutan.

Tujuan dari program keuangan berkelanjutan tentu saja tidak hanya untuk meningkatkan porsi pembiayaan, namun juga untuk meningkatkan keberlanjutan dan daya saing Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Program ini mempunyai sebuah pengembangan untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing, berdasarkan gagasan bahwa keuangan atau perbankan berkelanjutan merupakan sebuah tantangan dan peluang baru yang dapat dimanfaatkan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk tumbuh dan berkembang secara lebih stabil. Setelah itu melalui tahapan-tahapan yang sistematis untuk mencapai hal tersebut, OJK bekerja sama dengan beberapa lembaga yang telah menyusun roadmap keuangan berkelanjutan⁵.

Berdasarkan hal tersebut, OJK telah menetapkan roadmap keuangan berkelanjutan tahap II yang diharapkan dapat menjadi landasan bagi sektor jasa keuangan dan rujukan ke kementerian atau lembaga terkait untuk mengembangkan pembiayaan inovatif. Terdapat beberapa bank, baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun milik swasta harus siap dalam menerapkan sistem *Sustainable Banking*⁶. Roadmap ini memiliki tujuan untuk bisa mendeskripsikan suatu situasi yang diinginkan terkait dengan keuangan berkelanjutan pada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang (2015-

⁵ Saur Costanius Simamora, "Implementasi Pelaporan Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) Di Pt. Bank Mega Negara Indonesia, Tbk Tahun 2015-2017," *Jurnal Ilmiah M-Progress* 9, no. 1 (2019): 32–49.

⁶ Rizky Amalia et al., "Implementasi Akuntansi Berkelanjutan Pada Industri Perbankan Dalam Mencapai Sustainable Development (Studi Kasus Bank Kalsel)," *Financial: Jurnal Akuntansi* 8, no. 2 (2022): 188–99.

2024) bagi sektor jasa keuangan di bawah pengawasan OJK dan menetapkan serta mengembangkan tujuan perbaikan terkait. Setelah menetapkan roadmap OJK kepada lembaga jasa keuangan dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan melalui visi dan misi, disisi lain juga OJK akan memberikan apresiasi yang diharapkan dapat memajukan perusahaan dalam mengembangkan kembali program ini. *Best of The Best* merupakan salah satu kriteria yang hanya akan diberikan kepada perusahaan yang mempunyai penilaian tertinggi diantara seleksi pada kriteria lain, tahun 2016 kriteria ini dimenangkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (BRI).

Terbitnya ketentuan ini mengenai keuangan berkelanjutan atau pembiayaan berkelanjutan diharapkan pada lembaga pembiayaan, khususnya perbankan, agar dapat membantu memelihara lingkungan walaupun tidak secara langsung, serta keuangan berkelanjutan bertujuan dalam menyeimbangkan *profit*, *people*, dan *planet* dapat tercapai. Maka dengan terbitnya ketentuan ini dinantikan lembaga perusahaan yang memiliki ketertarikan lebih agar dapat menerapkan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang sudah ditentukan sehingga dapat lebih detail serta lebih nyata lagi dibandingkan dengan roadmap⁷. Keuangan berkelanjutan secara garis besar dan kedaerahan menjadi suatu program yang penting dijadwalkan serta dilaksanakan. Negara-negara di ASEAN melalui Dewan Taksonomi ASEAN (ATB) merilis *Asean Taxonomy for Sustainable Finance (ASEAN Taxonomy)*. Taksonomi ASEAN mewakili kolektif negara-negara Anggota ASEAN (AMS)

⁷ Melissa Gumantiny, "Analisis minat perbankan dalam keuangan berkelanjutan," *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 4, no. 9 (2022): 4020–33, <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i9.1584>.

dalam transisi menuju kawasan yang berkelanjutan. Akan tetapi, persetujuan dengan serentak negara ASEAN yakni dalam melaksanakan *Sustainable Finance* dengan ini tidak akan berjalan dengan efektif tanpa pemahaman investor yang berkaitan dengan sumber informasi yang didapat, mengembangkan kepercayaan investor atau sebaliknya terdapat faktor penghambat pada pelaksanaannya⁸. Suatu bank dapat dikatakan *sustainable* bank apabila bank tersebut dalam operasional kegiatannya telah peduli terhadap lingkungan hidup dan sosial tidak hanya mengejar keuntungan.

Berbagai standar tentang keberlanjutan lingkungan hidup dan sosial pada seluruh industri jasa keuangan termasuk perbankan telah diterbitkan dari berbagai organisasi atau lembaga-lembaga dengan skala internasional, antara lain: UN *Global Compact*, *OECD Guidelines for Multinationals*, *Extractive Industry and Transparency Initiative*, *Socially Responsible Investment (SRI)*. Di sisi lain, ada beberapa pedoman atau inisiatif yang telah dikemukakan oleh kelompok investasi, industri keuangan dan perbankan yang perlu diperhatikan, seperti: Peraturan atau inisiatif yang dikeluarkan oleh MLA Community, World Bank Group (ADB, EBRD, ISDB, AFDB), antara lain: *IFC Safeguard Policies*, *United Nation Principles for Responsible Investment (UNPRI)* dan *The Equator Principle (Project Finance)* yang merupakan guidance internasional mengenai perbankan yang berkelanjutan (*sustainable banking*).

⁸ David Paul dan Elia Saerang, "Kontradiksi Sustainable Finance: Sebuah Literatur Review," *EMBA* 10, no. 2 (2022): 1034–41.

Perekonomian di seluruh dunia termasuk Indonesia belakangan ini mengalami efek dari adanya pandemi *Covid-19* yang dapat terjadi rendahnya suatu keadaan perekonomian. Perbankan salah satu sektor yang merasakan, kemampuan resiko yang timbul pada perbankan seperti saat ini adalah banyaknya nasabah yang mengalami pembiayaan macet, sampai bangkrut usahanya secara serempak, hal tersebut akan memperkeruh keadaan perbankan dan perekonomian nasional⁹.

Kondisi fiskal dan moneter Indonesia bisa diarahkan oleh pemerintah melewati kebijakan yang tepat. Bagi perbankan yang melaksanakan kebijakan restrukturisasi kredit dimasa tekanan krisis ekonomi, bahwa tindakan penyelamatan para debitur pada dasarnya adalah usaha untuk melindungi keberlangsungan hidup mereka, serta untuk memperhatikan kemungkinan terjadinya krisis sistemik yang disebabkan wanprestasi debitur, yang pada gilirannya akan menimbulkan gagal bayar terhadap kewajiban mereka. Tentu, dengan pertimbangan bahwa kepentingan nasional dan masyarakat harus didahulukan¹⁰. Perusahaan memiliki kewajiban untuk berbuat dengan aturan tertentu yang difokuskan untuk melayani kepentingannya sendiri maupun kepentingan *stakeholders*¹¹. Risiko dalam konteks perbankan adalah suatu kejadian potensial, baik yang dapat diprediksikan sekalipun yang tidak dapat diprediksikan, berefek negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Pemicu utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu melancarkan, bank dalam memberikan

⁹ Budi Prana Prasetyo dan M.H. Asst.Prof.Dr.Ariawan Gunadi, S.H., “Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Perbankan,” *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 1 (2021): 305–28.

¹⁰ Teguh Rimbawan, “Dampak Kebijakan Restrukturisasi Kredit Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Perbankan Di Indonesia,” *Review of Applied Accounting Research (RAAR)* 2, no. 1 (2022): 14, <https://doi.org/10.30595/raar.v2i1.12538>.

¹¹ Dessy Lailany dan Isfandayani, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) di bank BRI Syariah Pusat,” *Maslahah* 9, no. 1 (2018): 41–66.

pinjaman atau melaksanakan investasi karena didesak untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya¹². Sebuah risiko akan dapat terjadi lantaran adanya sebuah ketidakjelasan, ketidakjelasan ini dapat menunjukkan semacam kondisi yang bisa saja membawa dampak baik dan tidak membawa dampak baik¹³. Manajemen risiko penting diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan bermacam-macam risiko, karena itu menjadi instrumen yang sangat mendasar untuk menunjang keberlangsungan usaha bank.

Salah satu kebijakan pemerintah pada saat ini mengenai kondisi buruknya perekonomian indonesia salah satunya dalam pelaksanaan upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, terkait hal demikian pemerintah Indonesia pada tanggal 13 Maret 2020 lewat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewujudkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 mengenai Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran COVID-19. Dalam Rapat Dewan Komisioner OJK, pada 2 September 2021 menetapkan untuk melanjutkan masa relaksasi restrukturisasi kredit perbankan selama satu tahun dari 31 Maret 2022 menjadi 31 Maret 2023. Tujuan adanya perpanjangan kebijakan ini, yakni upaya untuk mendukung dalam memaksimalkan kinerja perbankan khususnya peranan intermediasi, memperhatikan stabilitas sistem keuangan, dan menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Perpanjangan era

¹² Rahmat Ilyas, "Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah," *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 7, no. 2 (2019): 189, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v7i2.6019>.

¹³ Fatikha Rizqya Nur dan Tri Septiana Wulandari, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Profitabilitas Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus BPR Syariah Artha Mas Abadi)," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2022): 235, <https://doi.org/10.30829/ajei.v7i2.12396>.

restrukturisasi ini berlaku bagi BPR dan BPRS¹⁴. Kebijakan stimulus ini berdurasi masa kurun waktu perpanjangan setelah pemutusan, setiap prosedur akan diberikan kepada situasi masing-masing lembaga keuangan terhadap kesanggupan pelunasan debitur. Maka dari itu pelaksanaan kebijakan restrukturisasi ini sangat bermacam dari lembaga keuangan bank yang satu dengan yang lainnya¹⁵. Berdasarkan UU Perbankan, Bank merupakan badan usaha dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka menaikkan tingkat hidup masyarakat luas¹⁶.

Tugas perbankan syariah untuk menumbuhkan usaha masyarakat dengan partisipasi memberikan berupa pembiayaan, baik untuk usaha individu ataupun usaha dalam bentuk gabungan, demi berharap pada perkembangan berkelanjutan serta perkembangan ekonomi masyarakat terus mengalami peningkatan yang baik¹⁷. Keduanya sejalan dalam mencapai tujuan untuk kesejahteraan pertumbuhan sektor ekonomi. Bank dalam menyalurkan dana pembiayaan dalam wujud pinjaman senantiasa mempunyai resiko yang akan dirasakan, resiko yang kerap terjadi seperti kegagalan nasabah dalam memenuhi komitmennya dalam membayar angsurannya. Resiko kegagalan pembayaran angsuran kebanyakan sudah diperhitungkan mengenai prosedur penyelesaian saat penyampaian perjanjian mengangsur. Cara

¹⁴ OJK, “Kebijakan Stimulus Covid-19,” 2020.

¹⁵ Rizqi Rahmawati Abdul Kholiq, “Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi COVID-19,” *el Barka: Journal of Islamic Economic and Business* 3, no. 2 (2020): 282–316.

¹⁶ UU Perbankan, *UU Perbankan pasal 1 ayat (2)*, n.d.

¹⁷ Trimulato, Nur Syamsu, dan Mega Octaviany, “Tujuan Pembangunan (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM di Bank Syariah,” *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 269, no. April (2021): 19–38, <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10.i1.269>.

yang digunakan bank pada pembiayaan bermasalah kebanyakan dengan cara restrukturisasi jika pembiayaan masih dianggap mempunyai peluang kedepannya atau melaksanakan penyitaan untuk dilaksanakan pelelangan hak tanggungan jika sudah dianggap dalam keadaan serius¹⁸.

Bank Syariah Indonesia merupakan perusahaan perbankan dan lembaga keuangan syariah yang merupakan bagian dari tiga bank yaitu PT. Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank Mandiri Syariah. Perusahaan ini berperan penting dalam industri halal di Indonesia sebagai penggerak segala kegiatan perekonomian. Penggabungan ketiga bank syariah tersebut merupakan upaya untuk membangun bank syariah yang menjadi kebanggaan masyarakat dan berpotensi menjadi sumber pembangunan ekonomi baru bagi negara dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Munculnya bank syariah Indonesia, yang benar-benar baik untuk seluruh alam (Rahmatan Lil ‘Alamin). Hubungan antara bank dengan nasabah tidak selamanya dapat berjalan lancar dan damai, yang berarti kata nasabah berkomitmen atas pinjamannya. Bentuk dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dapat melewati jalan restrukturisasi sebagai upaya penanganan pembiayaan secara internal, di mana bentuk untuk penyelesaian ini belum mencapai ke dalam penyelesaian sengketa yang diputuskan di pengadilan (litigasi) maupun non litigasi¹⁹.

¹⁸ Prasetyo dan Asst.Prof.Dr.Ariawan Gunadi, S.H., “Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Perbankan.”

¹⁹ Atie Oliy Achmad Gifary dan Firdja Baftim, “Restrukturisasi Kredit Bank Bermasalah Dan Aspek Hukumnya,” *Lex Privatum* 9, no. 1 (2021): 22–29.

Restrukturisasi pembiayaan bermasalah merupakan bentuk penyelamatan yang dilaksanakan pada aktivitas pembiayaan terhadap nasabah yang berpotensi mendapati kerumitan untuk menepati kewajibannya, pada penerapan penyaluran pembiayaan ini juga tidak terpisahkan dapat ditemukannya beberapa nasabah yang pada pelaksanaan untuk memenuhi komitmen pembayaran kembali angsuran belum sesuai pada kesepakatan di awal akad²⁰, dari adanya permasalahan maka kebijakan yang sudah ditetapkan dan terdapat adanya persyaratan dalam mengajukan restrukturisasi pembiayaan bermasalah kepada bank²¹. Pembiayaan bermasalah dapat dikatakan sesuatu yang esensial yang perlu segera dibenahi salah satunya melalui proses restrukturisasi. Bank dapat melaksanakan restrukturisasi pembiayaan yang dinilai berpotensi menurun tanpa harus menunggu pembiayaan sampai dalam kolektibilitas III²². Bank dengan tingkat pembiayaan bermasalah yang tinggi akan menjadi lirikan bagi Bank Indonesia sebagai lembaga otoritas perbankan Indonesia²³. Rancangan ini dijalankan dengan kolaborasi antara beragam golongan sehingga dapat terwujud dalam dorongan pembiayaan terhadap industri yang tentu mengaplikasikan prinsip berkelanjutan. *Sustainable Banking* merupakan salah satu tantangan dan harapan yang hangat di mata Lembaga Jasa Keuangan

²⁰ Jhoni Asmara et al., "Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi (Suatu Penelitian Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jantho)," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2015): 21–30.

²¹ OJK, "Kebijakan Stimulus Covid-19."

²² Evi Ainun Nafi'ah dan Bakti Widyianingsih, "Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Fortofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kantor Cabang Jombang," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 8, no. 4 (2021): 474, <https://doi.org/10.20473/vol8iss20214pp474-482>.

²³ Siti Mar'atul Hurriyah Rafika Rahmawati &, "Analisis Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan KPR Bermasalah Pada Bank BTN Syariah Cabang Bekasi," *Jurnal Bunga Rampai MES Foundation* 2 (2022): 108.

(LJK) bisa menggunakan untuk tumbuh dan berkembang dengan seimbang²⁴. Ekonomi syariah mempunyai ruang yang benar nyata terhadap pengembangan usaha mikro yang dipunyai masyarakat²⁵. *Sustainable Banking* atau bisa disebut sebagai perbankan berkelanjutan dapat sebagai bentuk upaya lembaga keuangan dalam menuju keberlanjutan dan dapat berimplikasi secara langsung atau tidak langsung terhadap kinerja perbankan²⁶.

Peneliti memilih Bank Syariah Indonesia sebagai objek penelitian karena POJK terkait restrukturisasi dalam perpanjangan hanya khusus untuk sektor terpilih dan wilayah tertentu saja untuk pembiayaan UMKM. Kredit Restrukturisasi Covid-19 BSI tertinggal Rp 13,6 Triliun, 8,4 persen restrukturisasi nasabah telah kembali ke kemampuan bayarnya sehingga dikategorikan baik. Selain itu, masih terdapat 32,6 persen yang telah berakhir walaupun belum pulih, sehingga masih membutuhkan restrukturisasi kembali dengan memanfaatkan program internal BSI. Pelaksanaan restrukturisasi ini merupakan permasalahan yang sangat penting bagi perbankan untuk dijalankan, dengan tujuan guna memperkuat para pemangku kepentingan dalam bertindak dan bersikap, serta meminimalisir konsekuensi buruk yang boleh jadi akan terjadi. Pentingnya *sustainable banking* bagi negara yang dapat dijadikan alat untuk pemerintah dalam mencapai berbagai tujuan bagi kepentingan negara tersebut. Dengan dikeluarkannya kebijakan restrukturisasi oleh OJK, oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut untuk memahami seperti penerapan

²⁴ Saur Costanius Simamora, "Implementasi Pelaporan Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) Di Pt. Bank Mega Negara Indonesia, Tbk Tahun 2015-2017," *Jurnal Ilmiah M-Progress* 9, no. 1 (2019): 32–49.

²⁵ Trimulato, Syamsu, dan Octaviany, "Tujuan Pembangunan (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM di Bank Syariah."

²⁶ Handajani, Akram, dan Rifai, "Perbankan Berkelanjutan dan Kinerja Bank."

yang dijalankan oleh BSI KCP Bekasi Square kepada nasabah dan apakah dengan adanya kebijakan ini dapat berupaya *sustainable banking*. Dengan ini penulis mengambil judul **“Implementasi Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Dalam Upaya Sustainable Banking Di Bank Syariah Indonesia”**.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari beberapa paparan yang telah disampaikan pada latar belakang, maka bisa diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bank sangat berperan penting dalam bagian dari pembangunan ekonomi suatu negara dan *sustainable banking*.
2. Pelaksanaan restrukturisasi menjadi upaya dalam mendorong serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
3. Hubungan bank dengan nasabah tidak selamanya dapat berlangsung mulus dan aman.
4. Pembiayaan bermasalah suatu yang fundamental yang harus segera ditangani.

1.2.2 Batasan Masalah

Melihat pada paparan yang telah dikemukakan agar tidak terjadi salah tafsir terhadap hasil penelitian, maka peneliti memandang perlu adanya untuk memberikan batasan atau menyatakan fokus penelitian pada hal-hal sebagai berikut:

1. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

2. Fokus penelitian ini adalah pada implementasi pelaksanaan restrukturisasi untuk melihat dampak yang diberikan dalam upaya *sustainable banking*.
3. Implementasi pelaksanaan restrukturisasi yang dimaksud dalam kajian penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan restrukturisasi yang dijalankan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Bekasi *Square*.
4. Lokasi penelitian ini di Bank Syariah Indonesia KCP Bekasi *Square*.
5. Pengumpulan data menggunakan wawancara kepada informan terkait.

1.2.3 Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian yang penulis kemukakan pada bagian latar belakang tersebut, penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Syariah KCP Bekasi *Square*?
2. Bagaimana analisis pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah ini dapat menunjang *sustainable banking* pada Bank Syariah Indonesia KCP Bekasi *Square* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pelaksanaan restrukturisasi yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Bekasi *Square*.
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan restrukturisasi mampu berupaya dalam *sustainable banking* di Bank Syariah Indonesia KCP Bekasi *Square*

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan informasi, pemikiran, wawasan dan ilmu pengetahuan kepada pihak lain yang berkepentingan.
2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan dan pertimbangan bagi penelitian yang selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan restrukturisasi dalam upaya *sustainable banking*.
3. Bagi Bank Syariah Indonesia KCP Bekasi *Square*, diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan menerapkan pelaksanaan restrukturisasi yang sesuai kepada debitur agar dapat mencapai *sustainable banking*.
4. Bagi penulis , diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh penulis dan dapat berguna bagi kemajuan perekonomian nasional.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas secara menyeluruh dalam memahami rencana laporan tugas akhir ini , maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab ini menguraikan tentang landasan teori, yang didalamnya diuraikan tentang penjelasan *Sustainable banking*, *sustainable islamic banking*, perbankan syariah, bank Syariah Indonesia, restrukturisasi pembiayaan bermasalah, review studi terdahulu serta kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan, di dalamnya diuraikan tentang jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, waktu dan lokasi penelitian, serta subjek dan objek penelitian.

BAB IV : PEMBAHASAN ANALISIS PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang deskripsi data, temuan penelitian dan analisis hasil penelitian.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan hasil dari penelitian serta saran-saran yang sesuai dengan penelitian.